



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

PESTA MARSAULINA SITANGGANG Tempat/ Tanggal Lahir: Rahuning, 26 April 1978. Jenis Kelamin: Perempuan. Agama: Kristen. Kebangsaan: Indonesia. Pekerjaan: Wiraswasta. Alamat: Jl. Toba II No. 71A, Kec. Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 2 Mei 2024 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Pms, tanggal 2 Mei 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari **Batu Sitanggang Dan Ani Christina Sihotang** yang dilahirkan di Rahuning 26 April 1978 dan diberi nama **Pesta Marsaulina Sitanggang** demikian berdasarkan Kartu Keluarga;
2. Bahwa nama Pemohon ada Perbedaan yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kutipan Akta Perkawinan Pemohon serta didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak – Anak Pemohon, sehingga Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan No. 16.471/BPL/XI/2004, Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan No.104/2005 serta didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon dengan No. 00449/2007 yang tertera **Pesta Marsaulina** diganti mengikutkan nama **Pesta Marsaulina Sitanggang** yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, Akte Nikah/Surat Nikah Gereja, SK dan buku rekening Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kutipan Akta Perkawinan pemohon serta didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon dari nama **Pesta Marsaulina** diganti menjadi nama **Pesta Marsaulina Sitanggang** tertera di KTP, Kartu Keluarga, Akte Nikah/Surat Nikah Gereja, SK dan buku rekening Pemohon;
4. Bahwa Pemohon yang bernama **Pesta Marsaulina Sitanggang** adalah orang yang sama dengan **Pesta Marsaulina** berdasarkan SURAT KETERANGAN ORANG YANG SAMA dengan Nomor: 036.4/400.10.2.2/200/IV/2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan Martimbang, Kec. Siantar Selatan, tertanggal 26 April 2024;
5. Bahwa Pemohon sudah mencoba untuk mengganti/ memperbaiki nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kutipan Akta Perkawinan Pemohon serta Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau mengganti/ memperbaiki dan diarahkan ke Kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan perbaikan nama Pemohon;
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dalam Pasal 4 ayat 3 menyebutkan:
- Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa untuk perbaikan/ pergantian nama Pemohon dari nama asal **Pesta Marsaulina** yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, serta didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon diganti menjadi **Pesta Marsaulina Sitanggang** sesuai yang tertera pada KTP, Kartu Keluarga, Akte Nikah/Surat Nikah Gereja, SK, dan Buku Rekening Pemohon menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” oleh karena itu Pemohon melakukan Permohonan Perubahan/ Perbaikan Nama Pemohon di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudikranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/ memperbaiki nama Pemohon dari nama asal **Pesta Marsaulina** yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kutipan Akta Perkawinan Pemohon serta Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon diganti menjadi **Pesta Marsaulina Sitanggang** sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Akte Nikah/Surat Nikah Gereja, SK dan Buku Rekening Pemohon;
3. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama **Pesta Marsaulina** adalah orang yang sama dengan **Pesta Marsaulina Sitanggang**;
4. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan pergantian/ perbaikan nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera mengganti/ memperbaiki nama Pemohon dari nama **Pesta Marsaulina** yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kutipan Akta Perkawinan Pemohon serta didalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon diganti menjadi **Pesta Marsaulina Sitanggang** sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Akte Nikah/Surat Nikah Gereja, SK dan Buku Rekening Pemohon;
5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Subsidiar:

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pesta Marsaulina Sitanggang** NIK: 1272046604780001, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 12720041405080011 tanggal 28 Agustus 2018, atas nama kepala keluarga **Binsar D.S. Naibaho**. bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 104/2005 tanggal 18 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, menerangkan bahwa telah tercatat perkawinan antara Binsar D.S. Naibaho dengan **Pesta Marsaulina** yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan bernama Pdt. K. Simamora Poerba pada tanggal 15 Juli 2005., bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Hot Ripe (Akte Nikah) No. 06/HI/SHR/DV/VII/05 tanggal 15 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP Ressort Sippinggol Pinggol. Telah dilaksanakan perkawinan antara Dohar Binsar Surya Dirono Naibaho dengan Pesta Marsaulina Sitanggang dihadapan Pdt. Krisman Simamora, STh. bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy Keputusan Wali Kota Pematang Siantar Nomor: 800.1.13.2/600/IV/2024 tanggal 1 April 2024 Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atas nama Pesta Marsaulina Sitanggang. bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16.471/BPL/XI/2004 tanggal 08 Nopember 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 1978 telah lahir **Pesta Marsaulina**, anak Perempuan ke-sebelas dari Batu Sitanggang dan isterinya Ani Kristina Naibaho. bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy rek buku tabungan BRI Cabang Sutomo atas nama Pesta Marsaulina Sitanggang. bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LU-21082018-0002 tanggal 21 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2018 telah lahir Grace Agra Putri Naibaho anak ke tiga, perempuan dari Ayah Binsar D.S. Naibaho dan Ibu **Pesta Marsaulina**, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LU-12042011-0001 tanggal 21 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2010 telah lahir Dameikha A.R. Naibaho anak ke dua, perempuan dari Ayah Binsar S. Naibaho dan Ibu **Pesta Marsaulina**, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Foto copy surat keterangan orang yang sama Nomor 036.4/400.10.2.2/197/IV/2024 tanggal 26 April 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Martimbang, menerangkan bahwa orang yang bernama **Pesta Marsaulina Sitanggang** adalah orang yang sama dengan, bukti surat **Pesta Marsaulina** tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi. Rostina Sitanggang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandungsaksi;
 - Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia bertempat tinggal di Jl. Toba II No. 71A, Kec. Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari **BATU SITANGGANG** dan **ANI CHRISTINA SIHOTANG** yang dilahirkan di Rahuning, pada tanggal 26 April 1978 dan diberi nama **PESTA MARSAULINA SITANGGANG**;
 - Bahwa, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Nikah/Surat Nikah Gereja, SK dan buku rekening milik Pemohon tertulis nama Pemohon adalah **PESTA MARSAULINA SITANGGANG**, sedangkan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon tertulis nama Pemohon adalah **PESTA MARSAULINA**;

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah namanya sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kutipan Akta Perkawinan pemohon dan dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon dari sebelumnya bernama **PESTA MARSAULINA** selanjutnya dirubah menjadi **PESTA MARSAULINA SITANGGANG** sebagaimana yang terdapat dalam dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Nikah/Surat Nikah Gereja, SK dan buku rekening Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi. Jenefer Sinaga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia bertempat tinggal di Jl. Toba II No. 71A, Kec. Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari **BATU SITANGGANG** dan **ANI CHRISTINA SIHOTANG** yang dilahirkan di Rahuning, pada tanggal 26 April 1978 dan diberi nama **PESTA MARSAULINA SITANGGANG**;
- Bahwa, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Nikah/Surat Nikah Gereja, SK dan buku rekening milik Pemohon tertulis nama Pemohon adalah **PESTA MARSAULINA SITANGGANG**, sedangkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon tertulis nama Pemohon adalah **PESTA MARSAULINA**;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah namanya sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kutipan Akta Perkawinan pemohon dan dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon dari sebelumnya bernama **PESTA MARSAULINA** selanjutnya dirubah menjadi **PESTA MARSAULINA SITANGGANG** sebagaimana yang terdapat dalam dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Nikah/Surat Nikah Gereja, SK dan buku rekening Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan bermaksud untuk merubah namanya sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kutipan Akta Perkawinan Pemohon serta di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon, dimana sebelumnya Pemohon bernama **Pesta Marsaulina**, selanjutnya dirubah menjadi **Pesta Marsaulina Sitanggang** untuk disesuaikan dengan nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Nikah/Surat Nikah Gereja, SK dan Buku Rekening Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum membahas materi pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pesta Marsaulina Sitanggang**. Bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga, serta dikuatkan dengan keterangan saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Toba II No. 71A, Kec. Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar. Bahwa adapun maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk merubah namanya dari **Pesta Marsaulina** menjadi **Pesta Marsaulina Sitanggang**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pokok permasalahan dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon tentang masalah perubahan nama anak Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda:

1. Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pesta Marsaulina Sitanggang**;
2. Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 12720041405080011 tanggal 28 Agustus 2018, atas nama kepala keluarga **Binsar D.S. Naibaho**;
3. Bukti P-4 berupa Surat Hot Ripe (Akte Nikah) No. 06/HI/SHR/DV/VII/05 tanggal 15 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP Ressort Sippinggol Pinggol. Telah dilangsungkan perkawinan antara Dohar Binsar Surya Dirono Naibaho dengan **Pesta Marsaulina Sitanggang** dihadapan Pdt. Krisman Simamora, STh;
4. Bukti P-5 berupa Keputusan Wali Kota Pematang Siantar Nomor: 800.1.13.2/600/IV/2024 tanggal 1 April 2024 Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atas nama **Pesta Marsaulina Sitanggang**;
5. Bukti P-7 berupa rek buku tabungan BRI Cabang Sutomo atas nama **Pesta Marsaulina Sitanggang**;

Berdasarkan bukti tersebut di atas diketahui bahwa nama Pemohon adalah **Pesta Marsaulina Sitanggang**;

Menimbang, bahwa namun berdasarkan bukti surat yang diberi tanda:

1. Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 104/2005 tanggal 18 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, menerangkan bahwa telah tercatat perkawinan antara Binsar D.S. Naibaho dengan **Pesta Marsaulina** yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan bernama Pdt. K. Simamora Poerba pada tanggal 15 Juli 2005;
2. Bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16.471/BPL/XI/2004 tanggal 08 Nopember 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 1978 telah lahir **Pesta Marsaulina**, anak Perempuan ke-sebelas dari Batu Sitanggang dan isterinya Ani Kristina Naibaho;
3. Bukti P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LU-21082018-0002 tanggal 21 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar, menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2018 telah lahir Grace Agra Putri Naibaho anak ke tiga, perempuan dari Ayah Binsar D.S. Naibaho dan Ibu **Pesta Marsaulina**;

4. Bukti P-9 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LU-12042011-0001 tanggal 21 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2010 telah lahir Dameikha A.R. Naibaho anak ke dua, perempuan dari Ayah Binsar S. Naibaho dan Ibu **Pesta Marsaulina**;

Diketahui bahwa nama Pemohon adalah **Pesta Marsaulina**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas diketahui bahwa telah terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dimana dalam bukti P-1, P-2, P-4, P-5 dan P-7 nama Pemohon tertulis **Pesta Marsaulina Sitanggang**, sedangkan dalam bukti surat P-3, P-6, P-8, P-9 tertulis nama Pemohon adalah **Pesta Marsaulina**. Karena ada perbedaan tersebut maka Pemohon mengajukan permohonannya ke pengadilan untuk dirubah namanya yang terdapat dalam bukti surat P-3, P-6, P-8, P-9 dari sebelumnya bernama **Pesta Marsaulina**, selanjutnya nama Pemohon dirubah untuk disesuaikan dengan nama Pemohon yang terdapat dalam bukti P-1, P-2, P-4, P-5 dan P-7 yaitu bernama **Pesta Marsaulina Sitanggang**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi Rostina Sitanggang dan saksi Jenefer Sinaga pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari **Batu Sitanggang** dan **Ani Christina Sihotang** yang dilahirkan di Rahuning, pada tanggal 26 April 1978 dan diberi nama **Pesta Marsaulina Sitanggang**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Nikah/Surat Nikah Gereja, SK dan buku rekening milik Pemohon tertulis nama Pemohon adalah **Pesta Marsaulina Sitanggang**, sedangkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon tertulis nama Pemohon adalah **Pesta Marsaulina**;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya untuk merubah namanya sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kutipan Akta Perkawinan pemohon dan dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon dari sebelumnya bernama **Pesta Marsaulina** selanjutnya dirubah menjadi **Pesta Marsaulina Sitanggang** sebagaimana yang terdapat dalam dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Nikah/Surat Nikah Gereja, SK dan buku rekening Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan. Pada ketentuan Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Nama adalah penyebutan untuk memanggil seseorang sebagai identitas diri. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 4 menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia;
- (2) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
 - b. jumlah huruf paling banyak **60 (enam puluh) huruf** termasuk spasi; dan
 - c. **jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata**;
- (3) Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 (1) menyebutkan bahwa Penduduk yang memberikan nama yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) huruf b dan Pasal 5 ayat (3), pejabat pada Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia tidak mencatatkan dan menerbitkan Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dalam Pasal 4 ayat 3 menyebutkan "Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka telah terungkap fakta hukum bahwa benar Pemohon bermaksud merubah namanya tersebut dari **Pesta Marsaulina** menjadi **Pesta Marsaulina Sitanggang**. Guna menjamin adanya kepastian hukum atas identitas Pemohon dimaksud, maka dengan demikian Pengadilan menyatakan bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam rangka merubah nama Pemohon dinyatakan telah bersesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan maka Pengadilan memberikan izin dan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sehubungan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkan permohonan Pemohon tersebut selanjutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pejabat/ Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mendaftarkan perubahan/ pergantian nama Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang Jumlahnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Undang undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/ memperbaiki nama Pemohon dari nama asal **PESTA MARSAULINA** sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kutipan Akta Perkawinan Pemohon serta Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dirubah menjadi **PESTA MARSAULINA SITANGGANG** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Nikah/Surat Nikah Gereja, SK dan Buku Rekening Pemohon;
3. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama **PESTA MARSAULINA** adalah orang yang sama dengan **PESTA MARSAULINA SITANGGANG**;
4. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan pergantian/ perbaikan nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera mengganti/ memperbaiki nama Pemohon dari nama **PESTA MARSAULINA** yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kutipan Akta Perkawinan Pemohon serta didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon diganti menjadi **PESTA MARSAULINA SITANGGANG** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Nikah/Surat Nikah Gereja, SK dan Buku Rekening Pemohon;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, untuk selanjutnya perubahan tersebut wajib didaftarkan kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Rabu tanggal 8 Mei 2024, oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Pms tanggal 2 Mei 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Willyanto Sitorus, SH., M.H, Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera,

Hakim

Willyanto Sitorus, SH., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya proses	Rp70.000,00
- PNPB Permohonan	Rp30.000,00
- PNPB panggilan	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp130.000,00
	(Seratus tiga puluh ribu rupiah)